

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

079/IAT-U/SU-SI/2020

**TAMATSIL DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Seni Rupa Dan Hukumnya
Dalam Perspektif Ulama Tafsir)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Dilla Syafrina
NIM: 11632201743**

**Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**Pembimbing II
Fikri Mahmud, Lc. MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Ali Akbar, MIS
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Dilla Syafrina

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dilla Syafrina
Nim : 11632201743
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : *Tamatsil* Dalam Al-Qur'an (Kajian Seni Rupa Dan Hukumnya Dalam Perspektif Ulama Tafsir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 08 Agustus 2020
Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Fikri Mahmud, Lc., MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Dilla Syafrina

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dilla Syafrina
Nim : 11632201743
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : *Tamatsil* Dalam Al-Qur'an (Kajian Seni Rupa Dan Hukumnya Dalam Perspektif Ulama Tafsir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2020
Pembimbing II

Fikri Mahmud, Lc., MA
NIK. 130109001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *TAMATSIL* DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN SENI RUPA DAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR)

NAMA : Dilla Syafrina

NIM : 11632201743

JURUSAN : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Sukiyat, M. Ag.

NIP. 19741010 200604 1 001

Sekretaris

Drs. Kaizal Bay, M. Si.

NIP. 19560105 199203 1 001

MENGETAHUI

Penguji I

H. Fikri Mahmud, Lc., MA
NIK. 130109001

Penguji II

Dr. Alpizar, M. Si
NIP. 19640625 199203 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

© Dilla Syafrina, 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dilla Syafrina
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 03 Januari 1997
 NIM : 11632201743
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“*Tamatsil dalam Al-Qur’an (Kajian Seni Rupa Dan Hukumnya Dalam Perspektif Ulama Tafsir)*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
 Yang membuat pernyataan,



Dilla Syafrina
 NIM. 11632201743

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin segala puji hanya milik Allah SWT. Aku memuji-Nya, dan meminta kepada-Nya, dan aku berlindung kepada-Nya daripada kejahatan pada diriku, dan daripada keburukan perbuatanku. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia tak kan berada dalam kesesatan, dan siapa yang tidak Alla berikan hidayah, niscaya ia akan berada dalam kesesatan.

Ucapan syukur hanya bagi Allah SWT, atas karunia dan ridha-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan judul, **“Tamatsil dalam Al-Qur’an (Kajian Seni Rupa dan Hukumnya dalam Perspektif Ulama Tafsir)”**.

Sebagai tanda syukur dan terima kasih yang sangat dalam atas tunjuk ajar, bimbingan, nasehat baik berupa moral maupun material maka penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, kepada:

1. Ayahanda Zulkafri, Ibunda Fauziah, beserta adik (Awan Zulfauzi Barmansyah, Bella Khairani, dan Muhammad Fdlan Sya’bani) yang sangat penulis cintai, yang selalu memberikan support, dukungan, pengorbanan, beserta do’a didalam kehidupan penulis, khususnya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Jamaluddin, M,Us beserta jajarannya civitas akademik Fakultas Ushuluddin yang melayani penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS selaku pembimbing I dan Penasehat Akademik (PA) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Fikri Mahmud, Lc. MA selaku pembimbing II telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada bapak yang telah memberikan judul penelitian ini, semoga bermanfaat untuk siapapun yang membaca.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.
7. Kepala pustaka Jamia'ah dan Fakultas Ushuluddin beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan demi selesainya penelitian ini.
8. Teruntuk sahabat, adik, serta kakanda di Ponpes Musthafawiyah (Muflihah Siregar, Kak Siti Nurrida Hidayah, Lia Adewila Putri, Ilyas Pasaribu, Husni Iskandar Nasution, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, ide, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk seluruh keluarga IAT C, khususnya Siti Aisah dan Nola Yulita teman baik penulis. Nur Vicka, Maisy Rezkiani Lubis, dan Nur Haina yang dengan sabar menjawab pertanyaan penulis terkait penyusunan skripsi.
10. Teruntuk sahabat KKN (Gunawan, Wahyudi, Fadel, Rahmat, Ana, Risma, Reka, Anis) yang telah memberikan support dan do'a. Khususnya kepada Yudi dan Ze yang selalu memberi semangat serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

MOTTO HIDUP

**SEBERAPA SULIT JALAN YANG DI TEMPUH IMAN MU TIDAK
BOLEH RUNTUH
SENYUM MU HARUS TETAP UTUH”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
MOTTO HIDUP	iii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)	
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Linguistik.....	11
2. Teori Ushul Tafsir dan Ushul Fiqh	17
3. Pendekatan Konteks Sosio Historis	23
B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)	29
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Penelitian	33
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisa Data.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HAKIKAT TAMATSIL BESERTA HUKUMNYA

A. Hakikat <i>Tamatsil</i> Menurut Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer	36
1. Ayat tentang <i>Tamatsil</i>	36
2. Penafsiran Ayat Menurut Mufassir Klasik.....	36
a. Menurut Thabari.....	37
b. Menurut Al-Baidhawi	37
c. Menurut Al-Qurtubi	38
d. Menurut Syaukani	40
e. Menurut Ibnu Faras	41
3. Penafsiran Ayat Menurut Mufassir Kontemporer.....	42
a. Menurut Wahbah Zuhaili	42
b. Menurut Quraish Shihab	45
c. Menurut Buya Hamka	46
d. Menurut Ash-Shabuni	48
e. Menurut Sya'rawi.....	49
4. Analisis makna <i>Ashnam</i> , <i>Awtsan</i> , dan <i>Tamatsil</i>	50
a. Makna <i>Ashnam</i>	52
b. Makna <i>Awtsan</i>	54
c. Makna <i>Tamatsil</i>	58
5. Bentuk <i>Tamatsil</i> pada Masa Nabi Sulaiman.	60
B. Hukum <i>Tamatsil</i> Menurut Pandangan Al-Qur'an	60
1. Hukum <i>Tamatsil</i> Menurut Mufassir.....	60
2. Analisis Hukum <i>Tamatsil</i>	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latīn	Arab	Latīn
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latīn vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang= \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = اَيَّ misalnya خَيْرَ menjadi khayru

C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Dilla Syafrina: *Tamatsil* dalam Al-Qur'an (Kajian Seni Rupa dan Hukumnya dalam Perspektif Ulama Tafsir).

Kata *Tamatsil* dalam al-Qur'an terdapat dalam dua surat, yaitu surat saba' ayat 13 dan surat al-Anbiya' ayat 52. Dalam surat saba' jin diperintahkan oleh nabi Sulaiman untuk membuat patung, dimana lafazh yang dipakai adalah *Tamatsil*. Jika kalimat dalam ayat itu bersifat perintah berarti tidak ada larangan padanya. Tetapi berbeda lagi di dalam surat al-Anbiya' ayat 52, dalam ayat tersebut, nabi Ibrahim merasa heran terhadap kaumnya yang menyembah patung-patung. Lafazh yang dipakai juga lafazh *tamatsil*. Dipilihnya kata *tamatsil* dalam penelitian ini disebabkan dua hal. Pertama, adanya kekeliruan masyarakat dalam memahami makna *tamatsil* tersebut. Kedua, karena kata tersebut sering disamakan terjemahannya oleh Departemen Agama dengan kata *Shanam* dan *Watsan* yaitu patung/berhala, padahal ketiga kata tersebut memiliki makna yang berbeda sekalipun ada kemiripan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya hakikat *tamatsil* menurut pandangan mufassir klasik dan kontemporer dan bagaimana hukum *tamatsil* ditinjau dari tafsir ayat ahkam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat *tamatsil* dan mengetahui hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka (*Library Research*). Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode tematik. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakikat *tamatsil* menurut mufassir adalah sesuatu yang material, berbentuk, dan bergambar. Di Indonesia istilah *tamatsil* dikenal dengan duplikat atau replika yang berbentuk hiasan, seperti mainan kunci, mainan anak-anak yang berbentuk manusia, binatang, atau tumbuhan. Hukum *tamatsil* dibagi kepada dua pendapat, ada yang membolehkan selama tidak disembah dan ada yang mengharamkan sekalipun tidak disembah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Dilla Syafrina: *Tamatsil* in Qur'an (A study of Art and Its Law based on Tafseer Ulama's Perspectives)

The word of *Tamatsil* is mentioned in two Surah in Qur'an, surah Saba' verse 13 and surah Al-Anbiya verse 52. The first is in Surah Saba' verse 13 when Prophet Sulaiman command Jinn to create a statue, where the word being used is *Tamatsil*. If the sentence in that verse is a command, it means there is no prohibition in it. But there is a differences with Surah Al-Anbiya verse 52 when Prophet Ibrahim confused when he saw his people worshipping a statue, where the word used is also *Tamatsil*. There are two reasons why this research choose the word of *Tamatsil* to be researched. First, there is a mistake of people in understand the meaning of the word. Second, because the word *Tamatsil* is oftenly being equalized with the words Shanam and Watsan by Religion Department. Whereas, those three words have different mean even if there is a bit similarity. So, the problem of this research is what is exactly the essence of the word *Tamatsil* according to Classical and Contemporary Mufasssir's point of view. The purpose of this research is to know the essence of the word *Tamatsil* and its law. Then, this research belongs to Qualitative research which use library research as the technique of collecting the data. The method of this research is belongs to Thematic research. The result of this research can be concluded that the essence of the word *Tamatsil* according to Mufasssir's point of view is a material thing which have shape and picture. In Indonesia, the term of *Tamatsil* is knowing by duplicate or replica in the shape of ornament like souvenirs, kids toys, can be in the shape of human, animal, and plants. The law of *Tamatsil* divided into two opinions. Some allows it as long as it is not being worshipped, and some forbids it even it is not being worshipped.

المخلص

ديلاً شفرينا: التماثيل في القرآن الكريم (دراسة عن الفني التصويري وحكمه عند المفسرين)

إن لفظ "التمثيل" ذكر مرتين في القرآن الكريم وهما في سورة سبأ: 13 و سورة الأنبياء: 52. ذكر في سورة سبأ: 13 أن سليمان أمر الجن أن يصنع التمثال. إن كانت الجملة في تلك الآية بلفظ الأمر: فلا نهي فيها. ولكن في سورة الأنبياء: 52 ذكر أن إبراهيم يعجب لقومه الذي يعبد الأصنام واللفظ المستعمل في تلك الآية هو لفظ "التمثيل". اختارت الباحثة "التمثيل" في هذا البحث لأمرين: الأول: هناك الخطأ لدى المجتمع في فهم معنى التماثيل. والثاني: كانت الوزارة الدينية تفرق بين التماثيل والأصنام والوثن، مع أن هذه الألفاظ مختلفة في المعنى. تحديد المشكلة في هذا البحث هو ما هي حقيقة التماثيل عند المتقدمين والمتأخرين من المفسرين وما حكم التماثيل بالرجوع إلى تفسير آيات الأحكام. والغرض من هذا البحث هو لمعرفة حقيقة التماثيل وحكمها. هذا البحث بحث كمي تجمع المعلومات بطريقة بحث مكتبي. وأما المنهج المستعمل في هذا البحث هو المنهج الموضوعي. وبعد أن تم البحث، استخلصت الباحثة أن حقيقة التماثيل عند المفسرين هي مادة لها شكل وصورة. في إندونيسيا خصوصاً أن التماثيل معروفة بنسخة مطابقة كمثال الحلبة ومعلق المفتاح ودمية الإنسان والحيوانات والنبات وغير ذلك. وحكم التماثيل نوعان: هناك من أباحها ما دامت التماثيل لم تعبد، وهناك من حرّمها ولو كانت لم تعبد.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni adalah salah satu aspek dari aspek jiwa manusia yang lurus. Seni bertemu perasaan dan indera beserta seluruh keindahan dan yang menyenangkan, perasaan ikut berkreasi bersama dengan seluruh gerak-gerik, keindahan kenyamanan. Seni bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang patung, grafis, mozaik, ukiran, sebagai bentuk penggambaran kehidupan yang sia-sia dan main-main, atau seperti yang dipahaminya orang lain lagi sebagai upaya membangkitkan perasaan dan menggelorakan syahwat.¹

Kesenian adalah kegiatan yang menyatakan hubungan antara lahir dan bathin, antara yang fana dan yang kekal. Secara khusus berarti kesanggupan dan kegiatan menciptakan suasana indah yang dapat menimbulkan daya tarik untuk menjadi perhatian dan rasa senang menikmatinya. Kesenian murni meliputi segala yang indah dan menarik disegala bidang penciptaan seni, seperti seni suara, seni rupa, seni lukis, dan fenomena pemandangan alam. Kesenian tentu saja bebas dan otonom, dalam pengertian bahwa ia mempunyai kaidah tersendiri, tidak terikat teori, etika, norma, namun berdasarkan estetika yang etis.²

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Contoh karya seni rupa murni adalah lukisan, relief, kaligrafi, seni fotografi, seni koreografi, dan kerajinan dari keramik.³

Penciptaan Allah akan makhluk-Nya, kekuasaan dan kehendak (*qudrah* dan *iradah*) Allah dan hukum alam (*sunnatull*) yang bertujuan kebaikan dan kemaslahatan manusia seringkali tidak mudah untuk dipahami. Hanya dengan

¹Hamad Hasan Ruqaith, *Problematisasi Kontemporer dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 139.

²Darwis Hude dkk, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 337.

³Guru Pendidikan, "Seni Rupa Murni dan Terapan", dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/seni-rupa-murni/> pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran seni yang tinggi dan penghayatan yang mendalam manusia baru dapat menjangkau keagungan dan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu hukum alam, kerumitan yang saling terkait dan keajaiban yang menimbulkan misteri memerlukan daya pikir yang tidak pernah berakhir. Pada tahapan tertentu hanya bisa diterima oleh perasaan estetika dalam wujud seni dan keindahan.⁴

Al-Qur'an telah menunjukkan kepada umat manusia akan keindahan yang terdapat pada bentuk lahiriah (sisi empirik) yang dapat diamati. Bagi seorang pengamat yang berjiwa seni, memang alam semesta ini penuh dengan keindahan. Alam adalah objek dan mahaguru bagi para seniman. Keindahan alam yang tampak memberikan kesan-kesan bagi penginderaan. Namun keselarasan, keharmonisan, keunikan serta ketertiban dan keteraturan dalam proses interaksinya yang tersirat menunjukkan betapa Maha Agung Sang Pencipta yang dituangkan pada ciptaan-Nya, yaitu alam semesta ini. Fenomena tersebut mengajak manusia untuk berpikir dan menjadikan pelajaran agar kembali mengingat Allah dan senantiasa mempertebal keimanannya.⁵

Pada hakikatnya, tanpa diperdebatkan lagi bahwa seni tidak dilarang dalam Islam, seni hanya sarana bukan tujuan. Alat kebaikan pada tangan manusia kadang mendatangkan manfaat. Seni dalam kategori sarana materi, termasuk alat yang paling kuat pengaruhnya pada masa kini. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengarahkan seni ini dalam rangka menolong kebenaran, menanamkan keutamaan dan mengokohkan harga diri.⁶

Salah satu daripada bentuk seni rupa yang tersebut di dalam al-Qur'an adalah *Timtsal* yang bentuk jamaknya adalah *Tamatsil*. Sebagaimana yang terdapat dalam kisah nabi Sulaiman pada surat Saba' ayat 13 sebagai berikut:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَمَتَائِلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)

"Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaknya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam, dan periuk-periuk yang

⁴ Darwis Hude, *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*, hlm. 338.

⁵ *Ibid.*, hlm. 346.

⁶ Hamad Hasan Ruqaith, *Problematika Kontemporer dalam Tinjauan Islam*, hlm. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.”

Dalam ayat ini para jin diperintahkan oleh nabi Sulaiman untuk membuat patung, dimana lafadh yang dipakai adalah *Tamatsil*. Jika kalimat dalam ayat itu bersifat perintah berarti tidak ada larangan padanya. Tetapi berbeda lagi di dalam surat al-Anbiya’ ayat 52 dan beberapa riwayat hadits yang melarang *Tamatsil*:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

“Ingatlah ketika ia (Ibrahim) berkata kepada kaumnya, ‘patung-patung apakah yang kalian tekun sembah itu?’ Mereka menjawab, ‘Kami dapati nenek moyang kami menyembahnya’”(QS.Al-Anbiya’:52).

Kata *Tamatsil* juga terdapat dalam hadits:

1. Hadits tentang satir pembatas yang bergambar:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ ذُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Daud] dari (Hisyam) dari (ayahnya) dari (Aisyah) dia berkata; "Setibanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari safar (bepergian), saya menggantungkan satir pembatas yang bergambar, lalu beliau memerintahkanku melepas satir tersebut, maka aku pun melepasnya. Dan saya juga mandi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu wadah."⁷

2. Hadits tentang malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung.

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرُ

⁷Al-Bukhari, *Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Daar Ibnu Katsir: Beirut, 1987), Juz 5, m. 2221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah saw. bersabda, ‘Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar.’”⁸

Dalam ayat tersebut, nabi Ibrahim merasa heran terhadap kaumnya yang menyembah patung-patung, begitu juga dalam hadits, dimana dalam ayat dan hadis diatas digunakan lafazh *Tamatsil*.

Dari ayat yang di paparkan di atas dapat di lihat, bahwa ada perbedaan redaksi pada kedua ayat tersebut, dimana pada surat Saba’ nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membuat patung, sedangkan didalam surat al-Anbiya ayat 52, nabi Ibrahim merasa heran kepada kaumnya yang menyembah patung. Pada kedua ayat tersebut sama-sama digunakan kata *Tamatsil*, kenapa pada masa nabi Sulaiman *Tamatsil* itu diperbolehkan, sedangkan pada masa nabi Ibrahim dilarang? Dan dalam beberapa riwayat hadits *Tamatsil* itu juga dilarang. Bagaimana hakikat *Tamatsil* sebenarnya, kenapa ia menjadi dilarang? Dan kenapa pada masa nabi Sulaiman diperbolehkan?

Dipilihnya kata *Tamatsil* dalam penelitian ini disebabkan dua hal. **Pertama**, adanya kekeliruan masyarakat dalam memahami makna *tamatsil* tersebut. Misalnya: pembangunan Tugu Zapin di depan kantor Gubernur Pekanbaru yang menuai kritikan masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra, seperti yang dilansir dari laman detik.com pada 26 Januari 2012:

“Kita melihat patung itu bentuknya sangat sempurna menyerupai manusia. Ini jelas tidak sesuai dengan kaidah Islam apalagi Melayu Riau itu identik dengan Islam,” kata ketua Komisi Fatwa MUI Pekanbaru, Abarizan kepada detikcom. Dari dulu, kata Abarizan pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau agar Pekanbaru tidak diwarnai patung-patung yang menyerupai manusia. Ini karena dianggap pembuatan patung sangat dilarang dari kaca mata Islam.

⁸ Al-Munziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, alih bahasa, Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriah, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 655.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapi benarkah semua pihak kontra akan pembangunan patung tersebut? Menurut Rasyah, Ketua LSM Ruang Publik Riau, terlepas dari berbagai sudut pandangan, pembuatan patung ini masih jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya pesawat bekas milik TNI AU yang terpajang disana. “Saya melihat patung didepan kantor gubernur itu terlepas apapun nama patungnya, masih memiliki nilai seni yang bagus ketimbang sebelumnya,” kata Bung Ray sapaan akrabnya.⁹

Kedua, karena kata tersebut sering disamakan terjemahannya oleh Departemen Agama dengan kata *Shanam* dan *Watsan* yaitu patung/berhala, padahal ketiga kata tersebut memiliki makna yang berbeda sekalipun ada kemiripan. Seperti:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

“ketika (Ibrahim) berkata kepada ayah dan kaumnya apakah ini **patung-patung/berhala-berhala** yang kalian kepadanya orang-orang yang terus menerus menyembah.”(QS. Al-Anbiya’, 52)¹⁰

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَجْهَلُونَ

“Dan kami seberangkan Bani Israil laut (merah) maka mereka datang pada suatu kaum yang mereka menyembah kepada **patung-patung (berhala-berhala)** milik mereka, Bani Israil berkata wahai Musa buatlah untuk kami sebuah Tuhan (sembahan) sebagaimana bagi mereka beberapa Tuhan (patung-patung), Musa berkata sungguh kalian kaum yang bodoh.”(QS. Al-A’raf, 138)¹¹

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“Itulah (perintah Allah), dan siapa yang menghormati aturan/larangan Allah maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan penciptanya dan (setelah disembelih) dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak kecuali apa yang (pengharamannya) dibacakan atas

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-1824995/masyarakat-pekanbaru-ribut-soal-patung>

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2010), hlm. 327.

¹¹ *Ibid*, hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kalian maka jauhilah kotoran dari **berhala-berhala** dan kalian jauhilah perkataan dusta (syirik dan saksi palsu).” (QS. Al-Hajj, 30)¹²*

Dikarenakan memiliki terjemahan kata yang sama, ketiga kata tersebut sering disalahpahami oleh banyak orang. Dapat dilihat pada masa sekarang ini, masih banyak dari kalangan masyarakat yang memahami makna ayat hanya bermodalkan al-Qur’an terjemah dan kamus saja tanpa memperdulikan makna secara kontekstual, sehingga kata yang disamakan artinya dianggap memiliki makna dan hukum yang sama. Istilah mengenai hal ini dikenal dengan *taraduf*. *Taraduf* ialah kata yang beragam lafadz tetapi mempunyai satu makna.

Husein al-Dhahabi menyebutkan, ada banyak faktor sebab terjadinya penyelewengan dan distorsi makna dari ayat al-Qur’an. Diantaranya adalah riwayat-riwayat yang bersumber dari agama Yahudi dan *Israiliyyat*, fanatik mazhab, kebebasan pandangan politik dan kepentingan ideologi. Sementara menurut Said Nursi bahwa salah satu penyebab kesalahan dalam memahami al-Qur’an dikarenakan hanya karena berpatokan pada tekstual tanpa menyentuh pada esensi eksoterik, tidak memperhatikan *maqasid* nya serta kurangnya penguasaan bahasa Arab.¹³

Taraduf terdapat dalam bahasa, namun itu hanya berkenaan makna dasarnya, tidak makna sekundernya. Dalam al-Qur’an sebaiknya *taraduf* itu dihindari. Mengenai hal ini al-Sabt membuat kaidah:

مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب

“Artinya: Selama kata-kata al-Qur’an masih mungkin dibawa kepada ketidaksamaan makna, maka itulah yang perlu dilakukan.”¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 336.

¹³ Moh. Bakir, “Konsep Maqasid al-Qur’an Perspektif Badi’ al-Zaman Sa’id Nursi Upaya Memahami Makna al-Qur’an Sesuai dengan Tujuannya”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Shuluddin* Vol. 1 (01 Agustus 2015), hlm. 50-51.

¹⁴ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta: QAF, 2017), hlm. 463.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bidang kriya¹⁵, banyak ayat-ayat yang menyebut benda-benda seperti piring, gelas, permadani, dipan, dan pakaian sebagai gambaran fasilitas kehidupan surga. Al-Qur'an juga memberi penjelasan mengenai material yang di gunakan untuk membuat benda-benda ini, seperti emas, perak, dan sutra sebagai material pakaian. Pada ranah duniawi, tungku dan bejana pada istana nabi Sulaiman sudah cukup mewakili bagaimana sebenarnya eksistensi kriya, yaitu memiliki nilai fungsional dan dapat diaplikasikan sebagai hiasan (dalam konteks ini, hiasan interior) atas keindahannya.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TAMATSIL DALAM AL-QUR'AN (Kajian Seni Rupa Dan Hukumnya Dalam Perspektif Ulama Tafsir)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya kekeliruan dalam memahami makna kata *Tamatsil* dalam al-Qur'an.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan makna *Tamatsil* dalam al-Qur'an.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan hakikat dengan *tamatsil* menurut pandangan mufassir klasik dan kontemporer, serta hukum *tamatsil* ditinjau dari tafsir ayat ahkam.

¹⁵ Kriya adalah kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetik.

¹⁶ Umi Hanifa, *Seni Rupa dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2018). Hlm. 81.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sebenarnya hakikat *tamatsil* dalam perspektif ulama tafsir?
2. Bagaimana hukum *tamatsil* dalam perspektif ulama tafsir?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui hakikat *tamatsil*, bagaimana hukumnya dalam perspektif ulama tafsir. Sehingga dapat diketahui bagaimana hakikat dan hukumnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti. Manfaat praktis, yaitu pengembangan bagi lembaga/ institusi terkait.¹⁷

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis/akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang hakikat *tamatsil* dan macam-macamnya ini. *Tamatsil* ini termasuk replika bagian dari karya seni. Kajian tentang seni memang sudah beragam, namun baru sedikit riset yang meneliti tentang kajian seni pahat. Oleh karena itu, riset ini diharapkan mampu menyediakan referensi dan informasi baru mengenai kajian *Tamatsil* ini. Penelitian ini merupakan sumbangan secara sederhana bagi para peminat tafsir dan pemerhati sejarah.

¹⁷Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan mengenai *Tamatsil* ini, tidak hanya dikalangan pelajar saja tetapi juga berguna bagi masyarakat. Melalui kajian ini diharapkan pelajar dan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan mengenai *Tamatsil*, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman didalamnya.

Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah :

- BAB I :** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang sesuai dengan judul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.
- BAB II :** Merupakan bab yang sesuai dengan sistematikanya yakni tinjauan pustaka, berisikan didalamnya teori-teori atau argumen, atau pendapat seseorang, dan terdirikan pembahasan singkat.
- BAB III:** Merupakan pembahasan tentang metodologi Penelitian, diantaranya tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV :** Merupakan bab yang berisi semua pembahasan yang telah dirumuskan didalam rumusan masalah di bab pendahuluan, dan merupakan Analisa dari kata *Tamatsil*, bagaimana hakikatnya didalam al-Qur'an yang terdapat dalam kisah nabi Sulaiman, dan bagaimana pandangan mufassir terhadap makna *Tamatsil*.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari segala perkara yang telah dipaparkan dan memberikan saran yang logis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORI)

A. Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam kajian ini, yaitu: teori linguistik, ushul tafsir dan ushul fiqh, serta pendekatan konteks sosio historis yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Linguistik

Linguistik atau ilmu bahasa ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk bahasa, kaidah-kaidah, bunyi, atau pengucapan huruf, asal-usul kata, bentuk kata, bentuk dan susunan kalimat, dan intonasinya. Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa ilmu bahasa ialah pengetahuan tentang kebahasaan, termasuk studi tentang ucapan, bunyi, struktur bahasa, sejarah bahasa, dan hubungan kesejarahan bahasa-bahasa dan bentuk-bentuknya. Untuk memudahkan mempelajarinya, para ahli bahasa membuat ruang lingkup pembahasan ilmu bahasa, yang meliputi: *Fonologi, morfologi, etimologi, filologi, semantic, sintaksis, dan kesusasteraan*.¹⁸

b. Fonologi

Secara etimologis fonologi berasal dari dua kata Yunani yaitu *phone* yang berarti “bunyi” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa (*fon*) yang disebut tata bunyi (*fonetik*) dan yang kedua mengkaji *fonem* yang disebut tata *fonem* (*fonemik*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa (linguistik) yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya.¹⁹

¹⁸ Eva Ardinal, *Konsep Hubungan Lafazh dan Makna*, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2016, hlm. 2.

¹⁹ Saida Gani dan Berti Arsyad, “Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa”, Volume 07, No. 1, Juni 2018, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Morfologi

Secara etimologi kata *morfologi* berasal dari kata *morf* yang berarti bentuk dan kata *logi* yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah kata *morfologi* berarti ilmu mengenai bentuk. Didalam kajian linguistik, *morfologi* berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti (makna).

Pada kamus linguistik pengertian *morfologi* adalah bidang linguistik yang mempelajari *morfem* dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu *morfem*. Nur Hayati dan Siti Mulyani menyatakan *morfologi* adalah ilmu yang membicarakan kata dan proses pengubahannya. Berbagai pengertian *morfologi* tersebut dapat defenisikan arti *morfologi* yaitu sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk beluk kata meliputi pembentukan atau perubahannya, yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau *morfem*.

Kajian morfologi merupakan kajian lanjutan setelah fonologi. Kajian morfologi dapat dilakukan setelah memahami fonologi dengan baik. Fonologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Dengan kata lain, morfologi membahas pembentukan kata. Morfologi juga dijelaskan sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Satuan bahasa dalam tataran morfologi berupa bentuk-bentuk kebahasaan terkecil yang lazim disebut morf dan abstraknya disebut morfem.²⁰

d. Etimologi

Etimologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari asal usul kata. Kata etimologi sebenarnya diambil dari bahasa Belanda *etymologie* yang berakar dari bahasa Yunani *etymos* (sebuah kata) dan *logos* (ilmu). Beberapa kata yang sudah diambil dari bahasa lain, mungkin dalam bentuk yang sudah diubah (kata asal disebut *etymon*. Lewat naskah tua serta perbandingan dengan bahasa lain, etimologi mencoba untuk merekonstruksi asal usul dari sebuah kata, saat mereka memasuki sebuah

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa, bagaimana bentuk dan arti kata serta dari sumber apa kata tersebut berubah.²¹

e. Filologi

Filologi adalah satu disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan masa lampau. Filologi bergerak pada karya-karya sastra lama melalui pengkajian dibidang naskah, baik itu ilmu, sejarah, puisi, prosa, dan lain-lain. Yang boleh jadi naskah-naskah tersebut mengandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kondisi masyarakat masa kini. Baried dkk, (1994:2) mengemukakan bahwa filologi merupakan disiplin ilmu yang diperlukan untuk satu upaya yang dilakukan terhadap peninggalan tulisan dimasa lampau dalam rangka kerja menggali nilai-nilai masa lampau.

Kata filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*philologia*” yang berupa gabungan kata dari “*philos*” yang berarti senang dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dalam bahasa Yunani *philologia* berarti senang berbicara, yang kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, dan kemudian senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya-karya sastra. Adapun orang yang ahli di bidang ilmu filologi disebut filolog. Definisi lain diungkapkan oleh (Suryani, 2017:3) bahwa filologi secara luas adalah ilmu yang menyelidiki kerohanian sesuatu bangsa dan khususnya atau yang menyelidiki kebudayaan bahasa dan kesusastraannya.²²

f. Sintaksis

Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sun* yang berarti “dengan”, dan kata *tattein* yang berarti “menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti: menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Aisyah

²¹ Aris Kurniawan, “*Pengertian Etimologi*”, dikutip dari guru pendidikan.co.id /pengertian-etimologi/ pada 18/08/2020.

²² Ade Iqbal Badruzaman dan Ade Kosasih, “*Teori Filologi dan Penerapannya*”, Vol. 9, No. 2, 2018, Hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chalik mendefinisikan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji struktur frasa dan kalimat.²³

g. Kesusastran

Kesusastran berasal dari kata “susastra” mendapat imbuhan ke-an, susastra sendiri berasal dari gabungan kata “su” yang berarti baik, dan “sastra” berarti tulisan. Jadi “susastra” berarti tulisan yang baik. Kesusastran Indonesia memiliki arti jamak yang meliputi semua hal sastra Indonesia. Menurut definisi Usman Effendi, kesusastran ialah “semua ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan keindahan”. Secara umum kesusastran Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kesusastran lisan, yaitu karangan/ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk bahasa lisan.
2. Kesusastran tertulis, yaitu karangan/ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk bahasa tulis.

Menurut bentuknya, kesusastran dibagi menjadi:

1. Puisi, ialah bentuk kesusastran yang terikat oleh banyaknya baris dalam tiap bait, banyaknya suku kata dalam tiap baris, dan sajak atau rima akhir kata dalam tiap baris.
2. Prosa, ialah bentuk kesusastran yang bebas tidak terikat seperti pada bentuk puisi. Prosa dapat dibedakan menjadi: prosa bisa dan prosa liris (karangan yang berbentuk paduan antara prosa dan puisi, serta lebih mementingkan irama yang terikat oleh bait dan sajak).²⁴

h. Semantik

Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik bagian dari linguistik (ilmu bahasa). Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu *sema* (kata benda) yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah *semaino* yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ <http://belajarbahasa-bahasaindonesia.blogspot.com/2012/06/kesusastraan-pengertian->



semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan sesuatu yang ditandainya (Cahyono, 1994).

Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna bahasa. Para ahli bahasa memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya (makna). Istilah lain yang pernah digunakan hal yang sama adalah semiotika, semiologi, semasiologi, dan semetik. Jika dipahami sebagai studi tentang makna, maka semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi.

Makna bahasa beragam sesuai konteks penggunaannya dalam kalimat. Karena itu dalam analisis semantik harus disadari bahwa bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan erat dengan masalah budaya. Karenanya analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Umpamanya kata “ikan” dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan biasa dimakan sebagai lauk yang dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *fish*. Tetapi kata “*iwak*” dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti *ikan* atau *fish* melainkan juga berarti daging sebagai lauk.

Dalam penggunaan bahasa yang nyata, makna kata atau leksem seringkali dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Contoh, *Dasar buaya, ibunya sendiri ditipunya*. Kata *buaya* disini tidak merujuk pada hewan yang bernama buaya, melainkan merujuk kepada seseorang yang gemar menipu. Oleh karena itu, kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Satu hal lagi yang harus diingat mengenai makna ini, karena bahasa itu bersifat *arbitrer*, maka hubungan antara katadan maknanya juga bersifat manasuka. Artinya tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharusan hubungan logis antara kata dan maknanya seperti kata *meja*, *kursi*, *keripik*, dan sebagainya. Mengapa benda tertentu disebut meja, kursi, dan keripik tidak ada jawaban pasti.²⁵

Contoh lain, setelah memeriksa kamar anaknya dan melihat kamarnya kotor dan berantakan, seorang ibu berkata kepada anaknya dengan nada memuji, *bersih sekali kamarmu, Nak!* Jelas dia tidak bermaksud memuji walaupun nadanya memuji, melainkan sebaliknya, yakni menegur atau mungkin mengejek anaknya.²⁶

Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Definisi lain semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaer yang menyatakan bahwa dalam semantik yang dibicarakan adalah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal-hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada diluar bahasa. Makna dari sebuah kata, ungkapan atau wacana ditentukan oleh konteks yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut.

a) Pengertian Makna

Makna kata merupakan bidang kajian yang dibahas dalam ilmu semantik. Semantik berkedudukan sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna suatu kata dalam bahasa.

²⁵ Mohamad Jazeri, *SEMANTIK Teori Memahami Makna Bahasa*, (Tulungagung, UIN Tulungagung Press, 2012), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁷ Ade Iqbal Badruzaman dan Ade Kosasih, "*Teori Filologi dan Penerapannya*", hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jenis-jenis Makna

Jenis makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal, makna gramatikal, dan kontekstual. Berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata dapat dibedakan adanya makna referensial dan non referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata dapat dibedakan adanya makna konotatif dan denotative. Berdasarkan ketepatan maknanya dapat dibedakan adanya makna istilah dan makna kata.²⁸

Ilmu al-dalalah atau yang kita kenal dengan istilah semantik merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang makna. Dengan titik temu bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik atau *ilmu al-dalalah* merupakan bagian dari linguistik. Ruang lingkup ilmu ini mencakup kajian tentang arti kata, baik berupa kosakata maupun dalam bentuk kalimat bahkan lebih luas dari itu juga mencakup kajian tentang leksikologi dan neologi.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode semantik, karena semantik adalah sebuah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna, maka penulis menggunakan teori tersebut untuk menganalisis makna *tamatsil* sesuai dengan topik penelitian ini.

2. Teori Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir

Para ushuliyin dalam kitab-kitab mereka menyinggung berbagai persoalan makna kata seperti tema *dalalah lafaz*, *dalalah manthuq*, *dalalah mafhum*, *al- taraduf (muradif)*, *al isyirak*, *al-takhshish* dan *al taqyid*.³⁰

Teori yang kedua adalah teori *muradif* dalam kajian ushul fiqh dan ushul tafsir. *Muradif* menurut bahasa artinya adalah membonceng/ikut serta. *Muradif* yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqh adalah:

اللفظ المتعدّد للمعنى الواحد

²⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁹ Eva Ardinal, *Konsep Hubungan Lafazh dan Makna*, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Beberapa lafazh terpakai untuk satu makna.”³¹

Taraduf merupakan bentuk masdar dari kata *taradafa-yataradafu-taradufan*, yang memiliki arti *al-tatabu'* (saling mengikuti). Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam kamus *Lisan al-'Arab*, dimana kata *taraduf* diartikan dengan “setiap sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain”. Meski demikian secara terminologis ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi kata *taraduf*, karena sejak awal mereka memang berselisih dalam memahami hakikat *taraduf* dalam sebuah bahasa.³²

Bagi Al-Jurjani, *taraduf* adalah setiap kata yang memiliki satu makna dan memiliki beberapa nama, dan *taraduf* merupakan antonim dari *mushtarak*. Lain halnya dengan al-Suyuti yang menyatakan bahwa *taraduf* adalah dua kata yang memiliki arti serupa atau berdekatan. Sementara al-'Arabi memiliki definisi yang hampir berbeda. Menurutnya *taraduf* adalah dua kata berbeda yang biasanya digunakan orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda yang sama dengan penggunaan yang berbeda. Tampaknya al-'Arabi membedakan dua kata tersebut dalam penggunaannya, kendatipun memiliki makna yang sama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *taraduf* adalah penunjukan atas satu makna dengan kata yang berbeda-beda, seperti contoh kata *jalasa* dan *qa'ada* untuk arti duduk, *al-Hulm* dan *ra'a fi al-Manam* yang berarti mimpi, *al-Insan* dan *al-Basyar* yang berarti manusia, dan kata *halafa* dan *qasama* untuk makna sumpah. Namun beberapa ulama berselisih pendapat tentang apakah kata-kata ini dianggap sebagai *taraduf* atau tidak.³³

Dalam kajian ilmu linguistik Arab, setidaknya ada dua pendapat terkait ada dan tidak adanya *taraduf* dalam bahasa Arab. Pertama, yang menyatakan adanya *taraduf*, di antaranya adalah al-Sibawayh (w. 180 H.). Ia tidak memungkiri akan adanya *taraduf* dalam bahasa Arab.

³¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 116

³² Ahmad Fawaid, *Kaidah Mutaradif Al-Alfaz dalam Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 144.

³³ *Ibid.*, hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, hal ini dikarenakan terjadinya dialektika antara satu kabilah Arab dengan kabilah yang lain, sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kesamaan makna dengan dialek dan kata (lafaz) yang berbeda. Dalam pernyataannya, al-Sibawayh mengatakan, “Ketahuilah, bahwa bahasa yang digunakan oleh orang Arab adakalanya terdapat dua kata dengan dua arti yang berbeda, dua kata dengan satu arti, atau satu kata dengan dua atau tiga makna yang berbeda. Diantara contoh dua kata yang berbeda dengan satu arti adalah kata *dhahaba* dan *inthalaqa*, inilah yang dimaksud dengan *taraduf*.³⁴

Taraduf dalam al-Qur’an:

- a. *Al-Tarâduf* dipahami sebagai *al-Ahruf al-Sab’ah*.

Dalam konteks al-Qur’an, pendapat tentang adanya *taraduf* di dalamnya juga beragam. Hal ini sesuai dengan sudut pandang masing-masing ulama. Setidaknya, ada dua kelompok yang berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu kelompok yang menyatakan adanya *taraduf* dalam al-Qur’an dan kelompok yang mengingkari adanya *taraduf* dalam al-Qur’an. Kelompok yang tidak mengingkari adanya *taraduf* dalam al-Qur’an memahami *taraduf* tidak sebagaimana definisi *taraduf* di atas, melainkan *taraduf* dipahami dalam bentuk lain, seperti *al-Ahruf al-Sab’ah*, *tawkid*, dan *mutashabih*.

Al-Ahruf al-Sab’ah dalam pendapat mayoritas adalah tujuh bahasa atau dialek dari bahasa Arab yang memiliki satu makna. Al-Zarkashi juga sependapat dengan pandangan ini. Menurutnya, yang dimaksud dengan *taraduf* adalah kata yang terdapat dalam tujuh dialek Kabilah Arab dan memiliki makna sama. Seperti, *aqbil*, *halumma*, dan *ta’al*. Lebih lanjut, al-Zarkashi menguatkan pendapatnya dengan menyitir ayat al-Qur’an *in kanat illa sayhah wahidah*, di mana dalam dialek yang lain dibaca *in kanat illa zaqiyah wahidah*. Demikian juga dengan ayat *ka al-ihn al-manfush* yang dalam dialek lain dibaca *ka al-sawf al-manfush*.

Sesuai dengan perkembangannya, enam dialek dari al-Ahruf al-Sab’ah dihapus dan ditetapkan menjadi satu dialek sebagai patokan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushaf Uthmani yaitu dialek Quraysh. Namun, jika yang dimaksud dengan al-Ahruf al-Sab'ah adalah tujuh dialek dari berbagai suku Arab dalam al-Qur'an, maka al-Ahruf al-Sab'ah tidak dapat digolongkan sebagai *taraduf*. Ini bertentangan dengan konsep *taraduf* yang ditegaskan oleh ahli bahasa modern, di mana al-Ahruf al-Sab'ah merupakan bahasa dan dialek dari beberapa suku Arab berbeda-beda.³⁵

- b. *Al-Tarâduf* dipahami sebagai *tawkid*.

Sebagian ulama tafsir memahami *al-taraduf* sebagai *tawkid*, karena dalam *tawkid* ada pengulangan kata yang memiliki makna sama (*al-tawkid bi al-lafz al-muradif*). Ini sebagaimana ayat dalam al-Qur'an: *wa ja'a rabbuk wa al-malak saffan saffa*. Kata *saffan saffa* diulang dua kali dengan menunjuk pada makna yang sama, yaitu "berbaris-baris". *Tawkid* dengan pengertian "pengulangan kata" terkadang juga dipisah oleh huruf *'ataf*, *man ya'mal min al-salihat wahuwa mu'min fala yakhaf dulman wala hadma*. *Tawkid* model seperti ini dinamakan dengan *tawkid ma'nawi*.

- c. *Al-Taraduf* dipahami sebagai *mutashabih*.

Selain *al-ahruf al-sab'ah* dan *tawkid*, ada pendapat yang menganggap bahwa *taraduf* dalam al-Qur'an itu berupa *al-tashabuh*, yaitu satu kisah yang diceritakan dalam banyak bentuk dalam al-Qur'an. Ini seperti ayat *fa azallahuma al-shaytan*, di mana dalam bentuk yang lain diungkapkan dengan redaksi *fa was wasa lahuma al-shaitan*.

Bagi al-Suyuti, adanya beberapa kata yang memiliki makna sinonim tidak menjadi persoalan, jika disebabkan faktor perbedaan bahasa atau dialek. Yang menjadi persoalan adalah ketika makna sinonim tersebut bukan karena faktor perbedaan bahasa, atau hanya karena faktor perbedaan kecil dalam pengujaran (*qarabah sawtiyah*). Makna sinonim muncul dapat disebabkan fenomena tidak adanya indra bahasa (*al-hiss*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

allughawi) dan ketidakmampuan untuk menentukan dan membatasi makna kalimat itu sendiri, atau karena faktor lain yang tidak substansial.³⁶

Sementara kelompok yang mengingkari adanya *taraduf* dalam al-Qur'an melihat bahwa susunan kata yang digunakan al-Qur'an dalam setiap ayatnya memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak bisa diganti dengan kata lain walaupun maknanya sama, sebab dalam setiap susunan redaksi ayat-ayat al-Qur'an terdapat keserasian dan keindahan di dalamnya. Seperti kata *rayb* dalam QS. al-Baqarah ayat 2: *la rayb fih*, tidak dapat diganti dengan kata *shakka* sehingga menjadi *la shakka fih*. Demikian juga kata *tatlu* dalam QS. al-Ankabût ayat 48: *wama kunta tatlu min qablihi min kitab*, tidak dapat diganti dengan kata *taqra'* sehingga ayat tersebut berubah menjadi *wama kunta taqra' min qablihi min kitab*. Di samping itu, ada spesifikasi makna tertentu dari dua kata yang dianggap sama maknanya. Seperti ayat 35 dalam surat al-Fatir, *Alladzi ahallana dar al-muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub* (Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karuniaNya didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu). *Al-nasb* dan kata *al-lughub* memiliki makna yang sama, akan tetapi memiliki keutamaan masing-masing.

Al-Asfahani berpendapat bahwa setiap kata yang memiliki makna sama di dalam al-Qur'an tidak dapat disamakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan susunan kata dalam al-Qur'an selain memiliki kekhususan dalam setiap maknanya, juga memiliki arti yang berbeda dengan yang lain, di samping itu kata tersebut memiliki kesesuaian dalam susunannya. Karyanya yang berjudul *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an* didedikasikan untuk menjelaskan beberapa kata yang dianggap mirip maknanya dalam al-Qur'an.

Beberapa ulama kontemporer juga tidak sedikit yang memiliki pandangan sama dengan al-Ashfahani, di antaranya adalah 'Abd al-Rahman al-Akk, Manna Khalil al-Qattan, dan 'Aishah bint al-Shati. Al-

³⁶ *Ibid.*, hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akk berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak ada kata-kata yang sama kecuali memiliki makna dan maksud yang berbeda. Ini senada dengan pendapat al-Qattan yang menyatakan, "Sesuatu yang dianggap sinonim (*al-mutaradif*) dalam al-Qur'an sejatinya bukanlah sinonim, seperti kata *al-khashyah*, kata ini lebih dalam maknanya dari pada *al-khauf*.³⁷

Bint al-Shati dalam al-I'jaz al-Bayani li Alfaz al-Qur'an wa Masail ibn al-Azraq secara tegas mengkritik ulama yang sejak lama disibukkan oleh perdebatan seputar eksistensi sinonim (*taraduf*) di dalam al-Qur'an hingga melahirkan banyak pendapat. Di sini, Bayan Qur'ani diuji untuk memecahkan perbedaan itu dengan menjelaskan makna filosofis kata yang tidak bisa digantikan kata lain yang dinilai sebagai sinonimnya.

Menurut Bint al-Shati, konsep *taraduf* dalam al-Qur'an, sebagaimana konsep ziyadah dalam huruf, mengundang pertanyaan dari perspektif bayani, apakah dua kata yang memiliki makna sama mengandung pengertian bahwa salah satu dari keduanya tidak berarti lagi, atau mengapa Tuhan memfirmankan dua kata yang memiliki makna sama? bukankah itu menunjukkan bahwa penggunaan kata yang tidak efisien. Jika demikian, mungkinkah Tuhan memfirmankannya. Karena itu, sejak awal Bint al-Shati menolak konsep huruf ziyadah dan konsep makna sinonim (*muradif*), karena hanya akan mengurangi i'jaz bayani dalam al-Qur'an.

Dalam konteks ini, Bint al-Shati melakukan penelitian induktif terhadap kata-kata dalam al-Qur'an menurut konteksnya, di mana ia akhirnya menyimpulkan bahwa penggunaan kata dalam al-Qur'an didasarkan atas makna tertentu tidak dapat digantikan oleh kata lain, baik menurut kamus-kamus bahasa maupun kitab-kitab tafsir. Oleh karena itu, tidak ada sinonim dalam al-Qur'an, sebab setiap kata dalam al-Qur'an menunjukkan kepada maknanya sendiri.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *muradif* yang dimaksudkan disini adalah tentang timbulnya persoalan yang dikarenakan adanya lafazh-lafazh *muradif*, dalam hal demikian, para ulama mempersoalkan hukumnya, seperti misalnya apakah boleh satu lafazh diganti dengan lafazh lain yang maknanya sama. Seperti lafazh الأسد diganti dengan الليث.

Para ulama umumnya berpendirian bahwa bacaan al-Qur'an yang bersifat *ta'abudi*, tidak boleh diganti dengan lafazh *muradif*-nya karena al-Qur'an dan seluruh lafazhnya adalah mengandung mu'jizat, sedang *muradif* satu lafazh dalam al-Qur'an bukanlah teks al-Qur'an yang dengan sendirinya tidak mengandung mu'jizat.

Sehubungan dengan masalah *muradif* ada juga para ulama yang berselisih pendapat dalam hal-hal tertentu, seperti dalam masalah dzikir. Dalam masalah dzikir itu pun bagi golongan yang membenarkan *muradif*, memberikan dua syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1). Boleh dipakai lafazh *muradif*, bila penggantian lafazh *muradif* tersebut tidak mendapat halangan dari Agama, baik secara jelas atau samar-samar.
- 2). Boleh dipakai lafazh *muradif*, bila penggantian lafazh boleh dipakai lafazh *muradif*-nya itu berasal dari satu bahasa, yakni sama-sama bahasa Arab misalnya.³⁹

Teori *muradif* digunakan untuk mengkaji perbedaan makna di antara kata *tamatsil*, *ashnam*, dan *awtsan*. Dengan demikian apabila terdapat perbedaan makna maka akan berdampak kepada perbedaan hukum.

3. Pendekatan Konteks Sosio-Historis

Agama atau keagamaan sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. Islam khususnya, sebagai agama yang telah berkembang selama empat belas abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti, baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial,

³⁹*Ibid.*, hlm. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, ekonomi, dan budaya. Salah satu sudut pandang yang dapat dikembangkan bagi pengkajian Islam itu adalah pendekatan sejarah. Berdasarkan sudut pandang tersebut, Islam dapat dipahami dalam berbagai dimensinya. Betapa banyak persoalan umat Islam hingga dalam perkembangannya sekarang, bisa dipelajari dengan berkaca kepada peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga segala kearifan masa lalu itu memungkinkan untuk dijadikan alternative rujukan dalam menjawab persoalan-persoalan masa kini. Disinilah arti pentingnya sejarah bagi umat Islam pada khususnya, apakah sejarah sebagai pengetahuan atautkah ia dijadikan pendekatan dalam mempelajari agama.

Bila sejarah dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari agama, maka sudut pandangnya akan dapat membidik aneka ragam peristiwa masa lampau. Sebab sejarah sebagai suatu metodologi menekankan perhatiannya kepada pemahaman berbagai gejala dalam dimensi waktu. Aspek kronologis sesuatu gejala, termasuk gejala agama atau keagamaan, merupakan cirri khas di dalam pendekatan sejarah. Karena itu penelitian terhadap gejala-gejala agama berdasarkan pendekatan ini haruslah dilihat segi-segi prosesnya dan perubahan-perubahannya. Bahkan secara kritis, pendekatan sejarah itu bukanlah sebatas melihat segi pertumbuhan, perkembangan serta keruntuhan mengenai sesuatu peristiwa, melainkan juga mampu memahami gejala-gejala structural yang menyertai peristiwa. Inilah pendekatan sejarah yang sesungguhnya yang perlu dikembangkan didalam penelitian masalah-masalah agama.⁴⁰

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui

⁴⁰ Fatkhur Rokhzi, *Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam*, Vol. III, No. 1, Maret 2015, hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan sejarah seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.⁴¹

Dalam memaknai kata historis para sejarawan memiliki pendapat yang beragam, Edward Freeman misalnya, menyatakan historis adalah politik masa lampau. Sementara Ernst Bernheim, menyebut historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Dan menurut Hasan, historis atau *tarikh* adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya, temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain di dalam sejarah terdapat objek peristiwanya (what), orang yang melakukannya (who), waktunya (when), tempatnya (where) dan latar belakangnya (why). Seluruh aspek tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya. Jika dikaitkan dengan kajian islam dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa islam historis dikaji dari aspek sejarah, menganalisis perkembangannya dari awal sampai sekarang, karena islam tidak lepas dari historisnya.

Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.

Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing. Yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat (metodologi) untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Pentingnya pendekatan ini, mengingat karena rata-rata disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah. Baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi dan format peristiwa yang terjadi.

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman yang keluar dari konteks historis akan dapat menyesatkan. Seseorang yang ingin memahami Al-Qur'an secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al- Qur'an atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya al-Qur'an yang selanjutnya disebut dengan ilmu asbab al-nuzul. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu, dan ditujukan untuk memelihara syari'at dari kekeliruan memahaminya. Dengan pendekatan historis ini diharapkan seseorang mampu memahami nilai sejarah adanya Islam. Sehingga terbentuk manusia yang sadar akan historisitas keberadaan islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun Sunnah, misalnya:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Fenomena orang mabuk shalat.

Terdapat landasan normatif dalam Al-Quran “janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu mabuk”. Melalui teks tersebut terdapat makna bahwa jika seseorang sedang mabuk janganlah ia shalat hingga ia sadar. Namun juga berkesan bahwa di luar shalat boleh mabuk. Jelas keliru. Ayat tersebut mesti dipahami melalui pendekatan historis asbabun nuzul-nya. Ayat itu merupakan rangkaian pengharaman khamr. Awalnya khamr hanya disebutkan banyak madharatnya saja disbanding dengan manfaatnya. Lalu dipertegas oleh ayat di atas bahwa janganlah shalat ketika mabuk dan diakhiri dengan pengharaman khamr di ayat lain. Maka, dengan pendekatan historis ayat, tidak akan ada misinterpretasi makna dalam memahami sebuah ayat.

- e. Buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah.

Awalnya mereka sempat ragu- ragu untuk menuliskannya. Pembunuhan besar- besaran pada para penghafal Al-Qur’an pada saat terjadinya perang Riddah (perang melawan orang- orang murtad) dan perang melawan nabi palsu yang membuat mereka menuliskan kitab Allah. Hal itu di karenakan adanya rasa khawatir kitab Allah akan lenyap dan dilupakan.

- f. Keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadits- hadits Rasulullah.

Hadits-hadits Rasulullah itu tidak dituliskan karena khawatir bercampur baur dengan al-Qur’an. Abu bakar telah memerintahkan manusia saat ini untuk tidak meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah. Umar kemudian melanjutkan tradisi Abu Bakar. Penulisan hadits ini tidak dimulai kecuali pada pertengahan abad ke-2 H atau pertengahan abad ke-8 M.

- g. Seseorang yang ingin memahami Al-qur’an secara benar misalnya, yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-qur’an atau kejadian- kejadian yang mengiringi turunnya Al-qur’an yang selanjutnya disebut sebagai Ilmu Asbab al-Nuzul (Ilmu tentang Sebab-sebab Turunnya Al-qur’an) yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-qur’an.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang didalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Akan tetapi dalam kenyataannya, teks al-Qur'an seringkali dipahami secara parsial dan ideologis sehingga menyebabkannya seolah menjadi teks yang mati dan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kajian al-Qur'an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.⁴²

Metode pendekatan yang digunakan oleh para mufassir kontemporer sedikit banyak berlainan dengan yang digunakan oleh para mufassir tradisional. Jika para mufassir tradisional umumnya cenderung melakukan penafsiran dengan memakai metode dedukti dan tahlili (analitis) yang bersifat atomistic. Maka dalam tafsir kontemporer menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang bersifat interdisipliner, mulai dari tematik, linguistik, analisis gender, semiotik, sosiohistoris, antropologi, hingga hermeneutik dan sebagainya.

Al-Qur'an dalam kenyataannya berselamatkan sejarah, sehingga untuk memahaminya meniscayakan untuk menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis dalam memahami kandungan al-Qur'an perlu dilakukan, sehingga memahami kondisi aktual masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Pendekatan historis hendaknya dibarengi dengan pendekatan sosiologis, yang harus memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa al-Qur'an diturunkan.⁴³

Pengetahuan terhadap konteks berguna agar pembaca atau pendengar tidak salah dalam memahami sebuah kalimat atau ujaran. Beberapa unsur yang perlu diketahui dalam memahami konteks adalah pembicara serta waktu dan tempat ketika berbicara. Tidak berbeda dengan al-Qur'an, yang

⁴² Heni Fatimah, "Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman", Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hlm. 44.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kalam Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, ia juga perlu diketahui dan dianalisis konteksnya agar tidak disalahpahami oleh pembaca. Pemahaman terhadap al-Qur'an pada saat ia diturunkan dan pada saat sekarang tentu berbeda. Untuk itu, perlu dilakukan pengungkapan makna al-Qur'an hingga bisa diaplikasikan di setiap masa. Salah satu cara untuk menemukan makna asli dan ideal moral suatu ayat adalah dengan mengetahui konteks sosio-historis dari ayat tersebut.⁴⁴

Pada prinsipnya, ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami secara mendalam, integral, menyeluruh, dan kontekstual. Jika ayat-ayat tersebut hanya dipahami secara tekstual dan kaku, hanya akan menimbulkan kerancuan, memancing keributan dan tidak relevan terhadap perkembangan zaman.⁴⁵

Itulah sebabnya pendekatan sosio-historis diperlukan dalam penelitian ini, agar makna *tamatsil* dapat diketahui secara mendalam, dengan cara melihat kondisi aktual dan sosial masyarakat pada saat itu, sehingga tidak disalahpahami oleh pembaca.

B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah bahwa penelitian ini mengkaji hakikat *tamatsil* menurut pandangan mufassir klasik dan kontemporer beserta hukum *tamatsil* ditinjau dari tafsir ayat ahkam. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang sama persis membahas topik yang sedang dikaji. Meskipun penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas topik ini, tetapi ada perbedaan dan hal-hal yang belum di kaji pada penelitian sebelumnya, seperti:

1. **Muhammad Kholilul Rahman**, dalam skripsinya yang berjudul *Pemakaian kata sinonim "Ashnam, Autsan, dan Tamatsil" didalam al-Qur'an al-Karim (Kajian Semantik)*. Dalam penelitian ini, beliau lebih

⁴⁴ Imroati Karmillah, "Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran Muhammad Izzat Darwazah", Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 44.

⁴⁵ Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual", *Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terfokus pada makna yang mureodif antara *ashnam*, *awtsan*, dan *tamatsil* berdasarkan konteks perasaan dan budaya.

Ditinjau dari konteks perasaan:

- a. *Ashnam*: patung yang diungkapkan oleh orang-orang musyrik dalam nuansa kebanggaan.
- b. *Autsan*: patung yang diungkapkan nabi Ibrahim kepada kaumnya dalam konotasi dan nuansa penghinaan.
- c. *Tamasil*: digunakan untuk patung secara umum, baik disembah maupun bukan.

Ditinjau dari konteks budaya:

- a. *Ashnam*: patung yang terbuat dari emas, perak, tembaga dan besi.
- b. *Autsan*: patung yang terbuat dari kayu dan batu.
- c. *Tamasil*: orang-orang musyrik yang menyembah planet-planet.⁴⁶

Menurut penulis makna *tamatsil* yang ditinjau dari konteks budaya tersebut adalah keliru. Karena jika dilihat dari ayat al-Qur'an yang menggunakan lafadz *tamatsil* tidak ada yang menunjukkan bahwa *tamatsil* adalah orang-orang musyrik yang menyembah planet. Seperti:

- a) Surat Saba' ayat 13, dalam ayat ini di jelaskan bahwa jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat *tamatsil*.
- b) Al-Anbiya' ayat 52: dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim merasa heran kenapa kaumnya menyembah *tamatsil*.

Kata *tamatsil* dalam al-Qur'an hanya terdapat dalam dua ayat tersebut. Menurut penulis tidak ada kata yang menunjukkan bahwa *tamatsil* adalah orang-orang musyrik yang menyembah planet. Penjelasan tentang makna *tamatsil* nanti akan di jelaskan dalam bab IV.

2. **Muhammad Nasrullah**, dalam skripsinya *KONSEPSI SENI RUPA DALAM ALQURAN (Studi Analisis Surah Saba' Ayat 13 dalam Perspektif Para Mufassir)*. Munculnya penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya

⁴⁶ Muhammad Kholilul Rahman, *Pemakaian kata sinonim "Ashnam, Autsan, dan Tamatsil" didalam al-Qur'an al-Karim (Kajian Semantik)*. (Malang: Tesis, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuktian para mufassir dari zaman klasik hingga modern yang membolehkan kegiatan tersebut atau menjadi suatu pekerjaan yang sebagaimana telah disebutkan di dalam Alquran surat Saba' ayat 13: *wa tamatsil*. Penelitian ini mencoba menganalisis antara penafsiran al-Thabari, al-Qurtubi, dan Quraish Shihab yang masyhur dengan corak fikih atau hukum dan adab ijtimai' serta relevansinya terhadap pakar seni rupa modern. Karenanya, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan mengenai surah Saba' ayat 13 atas dasar pemahaman dari tiga mufassir, dan
- 2) Menganalisis metode dan pendekatan para mufassir terhadap surah Saba' ayat 13.⁴⁷

Sedangkan inti dari penelitian yang akan diteliti penulis adalah tentang hakikat dari *tamatsil* dan pengembangan maknanya menurut mufassir kontemporer, sehingga diketahui seperti apa sebenarnya bentuk *tamatsil* pada masa sekarang, apakah hanya sekedar patung atau lebih luas lagi.

3. **Martono**, dalam jurnalnya *MENGENAL ESTETIKA RUPA DALAM PANDANGAN ISLAM*. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca untuk memberikan pertimbangan dalam berkarya seni, menikmati karya menurut pandangan Islam. Pembaca diberikan beberapa tawaran yang dapat dipahami atau dipilih untuk proses berkesenian. Inti dari pembahasan ini adalah tentang beberapa pemahaman seni menurut Islam, sedangkan judul yang sedang diteliti penulis lebih di tekankan pada pembahasan seni rupa atau *tamatsil* yang ada pada masa nabi Sulaiman.⁴⁸
4. **Umi Hanifa**, dalam skripsinya *SENI RUPA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik)*. Latar belakang penulisan ini ada 3 sebab : pertama, karena seni sangat dekat dengan budaya manusia. Kedua, sebab dalam Islam tema terkait seni rupa masih menjadi perdebatan. Ketiga, adanya indikasi dalam

⁴⁷ Muhammad Nasrullah, *Konsepsi Seni Rupa dalam AL-Qur'an (Studi Analisis Surah Saba' Ayat 13 dalam Perspektif Para Mufassir)*, (Surabaya: Skripsi, 2019).

⁴⁸ Martono, *Mengenal Estetika Rupa dalam Pandangan Islam*, (Yogyakarta, Jurnal, Tt).

al-Qur'an dalam terkait seni rupa. Penelitian ini mempunyai dua rumusan, yaitu apa saja ayat yang membahas seni rupa dan bagaimana al-Qur'an memosisikannya.⁴⁹ Dapat di lihat bahwa isi dari penelitian tersebut tentang seni rupa dalam al-Qur'an secara umum. Sedangkan yang diteliti penulis khusus tentang seni rupa yang ada pada masa nabi Sulaiman saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Umi Hanifa, *Seni Rupa dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka (*Library Research*). Dinamakan penelitian kepustakaan (*Research Library*) karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode tematik. Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.⁵⁰

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

- a. Sumber data primer: yaitu data utama yang penulis ambil dari beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer.

Tafsir klasik:

- 1) Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Qur'an karya Imam Ath-Thabari.
- 2) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya Imam Baidhawi.
- 3) Tafsir al-Qurtubi karya Imam al-Qurtubi.
- 4) Fathul Qadir karya Imam Syaukani.

⁵⁰Nasrhuddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), hlm. 151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Ahkam al-Qur'an karya Imam Ibnu Faras.

Tafsir Kontemporer:

- 1) Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili.
- 2) Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.
- 3) Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
- 4) Rawa'iul Bayan karya Ash-Shabuni.
- 5) Tafsir Sya'rawi karya Imam Asy-Sya'rawi.

b. Sumber data sekunder: ialah data pendukung selain sumber data primer seperti kitab hadits, metode penelitian, skripsi, jurnal, kamus, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Diantara langkah pencarian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Membuat tabel untuk masing-masing *term* sesuai dengan topik kajian: *Tamatsil*, dan kata-kata yang *murodif* (sinonim) dengannya: *ashnam* dan *awtsan* yang terdapat dalam al-Qur'an.
2. Mengumpulkan ayat al-Qur'an untuk setiap *term* dengan merujuk kepada *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*.
3. Mengumpulkan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan tema kajian sebagai data pendukung. Kitab yang dijadikan rujukan adalah *Jami' al-Shahih al-Mukhtashar* dan *Mukhtasar Shahih Muslim*.
4. Menghimpun pandangan ulama tafsir (sebagai data pokok) dan ulama fiqh (sebagai data pendukung) yang berkaitan dengan tema kajian.

D. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna setiap *Term: tamatsil, ashnam, dan awtsan* dengan pendekatan linguistic (semantik), yaitu dengan merujuk kepada kamus-

kamus bahasa yang mu'tabar: seperti *Lisan al-Arab*, *Mu'jam al-Furuq al-Dilaliyah li Alfaz al-Qur'an*, dan lain-lain.

2. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan terma-terma tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun Nuzulnya*, jika ada, munasabahnya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.
3. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis paparkan mengenai hakikat *tamatsil* beserta hukumnya maka sebagai jawaban dari rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Hakikat dari *tamatsil* menurut mufassir klasik dan kontemporer bahwa *tamatsil* adalah sesuatu yang terbuat dari kayu, batu, tembaga, kuningan, kaca, dan tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk aslinya. Pada zaman nabi Sulaiman *tamatsil* itu adalah patung yang dibuat berbentuk malaikat ataupun orang-orang shalih dengan tujuan supaya orang-orang yang melihat akannya lalu mereka beribadah seperti ibadah mereka. Buya Hamka mengatakan bahwa *tamatsil* adalah seni lukisan yang berbentuk patung binatang, orang, dan pohon-pohon sebagai hiasan. Jika dilihat pada masa sekarang *tamatsil* itu bisa berbentuk mainan kunci, mainan anak-anak yang berbentuk boneka, patung-patung bersejarah, dan lain-lain.
2. Setelah ditinjau beberapa tafsir ayat ahkam, mufassir berbeda pendapat masalah hukum *tamatsil*. Ulama yang membolehkannya menyatakan bahwa *tamatsil* itu diharamkan jika ia disembah. Karena setelah dilihat informasi sebelumnya bahwa masyarakat Arab pada masa itu memiliki kebiasaan menyembah patung-patung. Dan hukum itu tergantung *illat* nya, jika hilang *illat* maka hilanglah hukum. Ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab. Bahkan Buya Hamka mengatakan bahwa itu termasuk kemajuan seni lukis pada masa nabi Sulaiman. Ulama yang mengharamkannya menyatakan bahwa untuk mencelah masuk perkara yang terlarang, maksudnya penyembahan patung maka tindakan yang lebih tepat adalah menghabisi patung tersebut. Ini sejalan dengan pendapat Imam al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Penulis menyadari karya tulis yang berjudul “*Tamatsil* dalam Al-Qur’an (Kajian Seni Rupa dan Hukumnya dalam Perspektif Ulama Tafsir)” masih sangat jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangan beserta kesalahannya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Namun jika pembaca menemukan hal yang bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Baqi Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li alfadzil Qur'an*. Mesir: Darul Kutub
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Almufradat Fii Ghariib Al-Qur'an, alih bahasa Ahmad Zaini Dahlan*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id
- Al-Baidhawi, Nasiruddin. *Anwar Al-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil*. Daar Ihya al-Turats al-Arabi: Beirut
- Al-Bukhari. 1987. *Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Daar Ibnu Katsir: Beirut. Juz 5
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin Asy-Suyuthi, 2008. *Tafsir Jalalain, alih bahasa Bahrun Abubakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. cetakan kesepuluh
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2013. *Sirah Nabawiyah, alih bahasa Suchail Suyuti*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Munziri. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim, alih bahasa, Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif, Mahmudi, Nila Noer Fajriah*. Jakarta: Ummul Qura
- Al-Qurthubi. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amin, Muh. "Tafsir Periode Klasik". Makalah. 3 April 2019
- Ardinal, Eva. 2016. *Konsep Hubungan Lafazh dan Makna*, Jurnal Ilmu Pendidikan
- Ath-Thabari. 2007. *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, alih bahasa Ahmad Abdurrazziq, dkk*. Jakarta: Pustaka Azam
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani
- Badruzaman Ade Iqbal dan Ade Kosasih. 2018. "Teori Filologi dan Penerapannya". Vol. 9. No. 2.
- Baidan, Nasrhuudin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bakir, Moh, "Konsep Maqasid al-Qur'an Perspektif Badi' al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin* Vol. 1 (01 Agustus 2015)
- Daud, Muhammad 2008. *Mu'jam Al-Furuq Al-Dilaliyah*. Kairo: Daar Gharib
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim
- Djalil, Basiq. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA
- Fatimah, Heni, "Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman", Vol. 9, No. 1, Juni 2015
- Faris, Ahmad bin. 2002. *Maqayis Al-Lughah*, jilid 6. Ittihad Al-Kitab Al-Arab
- Gani Saida dan Berti Arsyad. Juni 2018. "Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa". Volume 07. No. 1.
- Guru Pendidikan, "Seni Rupa Murni dan Terapan", dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/seni-rupa-murni/> pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019
- Hanifa, Umi. 2018. *Seni Rupa dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)*. Yogyakarta: Skripsi
- Hamka, 2001. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional
- Harun, Salman. 2017. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: QAF
- <http://belajarbahasa-bahasaindonesia.blogspot.com/2012/06/kesusastraan-pengertian-dan.html>
- <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-membuat-patung-menurut-quraish-shihab/>
- <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/2038.html>
- <https://news.detik.com/berita/d-1824995/masyarakat-pekanbaru-ribut-soal-patung>
- <https://rumaysho.com/3566-hukum-membuat-patung.html>
- https://www.youtube.com/watch?v=_3wjOIrM6bE
- Hude, Darwis dkk. 2002. *Cakrawala Ilmu dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ismail, Muhammad. “Pendekatan Semantik Sebagai Analisa Konseptual Al-Qur’an”, dikutip dari <https://ismailview.com/pendekatan-semantik-al-quran/>, artikel, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019
- Karmillah, Imroati, “Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran Muhammad Izzat Darwazah”, Vol. 2, No. 1, Juni 2017
- Kaunain, Muflih Fahmi. 2018. “*Tafsir Kontemporer sebagai Metode Pembaharuan Pemikiran Politik Islam*”. No. 1.
- Kurniawan Aris. 2020. “*Pengertian Etimologi*”. dikutip dari guru pendidikan.co.id /pengertian etimologi.
- Manzur, Ibnu. 1119. *Lisanul Arab*. Jilid 6. Daar Al-Ma’arif: Kairo
- Martono, *Mengenal Estetika Rupa dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta, Jurnal, Tt
- Nasrullah, Muhammad. 2019. *Konsepsi Seni Rupa dalam AL-Qur’an (Studi Analisis Surah Saba’ Ayat 13 dalam Perspektif Para Mufassir)*. Surabaya: Skripsi
- Rahman, Muhammad Kholilul. 2017. *Pemakaian kata sinonim “Ashnam, Autsan, dan Tamatsil” didalam al-Qur’an al-Karim (Kajian Semantik)*. Malang: Tesis
- Ridwan. “Metodologi Penafsiran Kontekstual”, *Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Rokhzi, Fatkhur. 2015. *Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam*. Vol. III, No. 1.
- Ruqaith, Hamad Hasan. 2004. *Problematika Kontemporer dalam Tinjauan Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati
- Syaukani. 2013. *Tafsir Fathul Qadir*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. jilid 9
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Dilla Syafrina
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 03 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Jl. Putri Ayu, Gg. Golf, Rumbai Pesisir, Pekanbaru
No. Telp/HP : 082388563174
Nama Orang Tua : Zulkafri (Ayah)
Fauziah (Ibu)



RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 026 Rumbai Pesisir : Lulus Tahun 2009
MTS Musthafawiyah : Lulus Tahun 2012
MA Musthafawiyah : Lulus Tahun 2015

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Organisasi KBM Lancang Kuning di Ponpes Musthafawiyah Purba Baru